

BAB VI

KESIMPULAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data yang ditemukan yang telah dideskripsikan dalam Bab IV, terdapat beberapa kesimpulan dalam tesis ini. *Pertama*, pemerintahan daerah Kabupaten Banyumas periode 2019-2024 dalam mengelola anggaran air bersih menggunakan pendekatan *Political Budget Cycle*, ini ditandai dengan semakin besarnya anggaran air bersih dalam APBD saat mendekati tahun pemilihan. Adanya masyarakat yang menjadikan isu air bersih sebagai pertimbangan elektoral menjadi dasar empiris mengapa pemerintah daerah Kabupaten Banyumas periode 2019-2024 mengelola anggaran air bersih dengan pendekatan *Political Budget Cycle*. Pengelolaan anggaran air bersih dengan menggunakan pendekatan PBC membuat besaran anggaran tidak didasarkan atas kebutuhan obyektif dalam penanganan krisis air bersih, namun lebih pada pendekatan politik elektoral, dengan mencari simpati masyarakat untuk mendapatkan dukungan politik agar dapat kembali terpilih menjadi kepala daerah. Minimnya jumlah anggaran yang dimiliki daerah sering dijadikan dalih pemberanakan pemerintahan daerah untuk melakukan pemberanakan pelaksanaan PBC dengan bahasa prioritas. Pengelolaan anggaran air bersih di Kabupaten Banyumas sangat berpengaruh terhadap penanganan krisis air bersih, karena penanganan intens dilakukan bukan berdasarkan tahun terdampak, akan tetapi berdasarkan pertimbangan tahun politik. Besaran air bersih Kabupaten Banyumas yang dikeluarkan pemerintah daerah jika tidak bisa ditingkatkan tiap tahun untuk membangun infrastruktur sumber air bersih dan membangun jaringan pipanisasi, setidaknya mempertimbangkan daerah terdampak krisis air bersih tiap tahunnya.

Dalam data yang ditemukan dalam Bab IV, dapat disimpulkan bahwa tahun terparah terjadinya krisis air bersih di Kabupaten Banyumas terjadi pada tahun 2023 dengan 70 desa terdampak dari 20 kecamatan, bukan tahun 2024 yang mana krisis air bersih hanya terjadi di 67 desa dari 18 kecamatan. Sedangkan anggaran air bersih dalam APBD Kabupaten Banyumas periode 2019-2024, terbesar terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp. 10.167.500.000 (sepuluh miliar seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah). Besaran anggaran tidak sesuai dengan jumlah daerah terdampak krisis air bersih menjadikan pola PBC dalam anggaran air bersih Kabupaten Banyumas periode 2019-2024 terindikasi semakin menguat. Untuk melihat anggaran air bersih kabupaten Banyumas berpola *Political Budget Cycle*.

Kedua, bentuk kebijakan air bersih pemerintahan daerah Banyumas bersifat inkremental, artinya tidak ada kebijakan baru yang diambil untuk dapat menyelesaikan akar

permasalahan krisis air bersih. Selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 tidak ada Peraturan Bupati yang dikeluarkan untuk memperbaiki sumber air yang ada, atau mencari dan membuat sumber air yang baru sebagai bahan baku air bersih. Krisis air bersih yang terjadi di Kabupaten Banyumas sangat dipengaruhi faktor cuaca, semakin tinggi curah hujan semakin kecil potensi krisis air bersih terjadi, sebaliknya semakin rendah curah hujan terjadi semakin besar potensi krisis air bersih terjadi. Kondisi diakibatkan semakin menurunnya debit air dari sumber air yang ada. Oleh karenanya jika pemerintah daerah Banyumas ingin mengurangi atau menyelesaikan permasalahan krisis air bersih maka diperlukan kebijakan untuk memperbaiki kondisi lingkungan sumber air yang ada, atau mencari dan membuat sumber air yang baru. Memperbaiki lingkungan sekitar sungai, memperbaiki tata ruang dengan mempertimbangkan daerah resapan tanah atau membuat sumber air buatan seperti embung yang diperuntukan untuk air bersih. Kebijakan yang diambil pemerintah daerah Kabupaten Banyumas periode tahun 2019-2024 hanya terkait dengan tarif air bersih yang dikelola Perumda, tarif air tanah, serta anggaran air bersih dalam penyertaan modal Perumda Air Minum Tirta Satria. Ciri dari kebijakan inkremental adalah tidak dapat menyelesaikan krisis yang terjadi karena kebijakan yang dimambil bersifat tambal sulam dari pemerintahan sebelumnya. Pemerintah daerah sangat menghindari potensi konflik sehingga menghindari kebijakan terkait dengan pengelolaan tata ruang untuk mengembalikan debit sumber air yang ada. Sebenarnya pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang lebih menyelesaikan permasalahan dengan mencari sumber air baru atau membuat sumber air buatan seperti embung yang peruntukannya untuk sumber air bersih. Kebijakan air bersih yang menggunakan model inkremental membuat daerah terdampak krisis air bersih tidak mengalami penurunan tiap tahunnya, jumlah kecamatan atau desa terdampak krisis air bersih cenderung stagnan.

Kesimpulan yang *ketiga* dari tesis ini, pengaruh isu air bersih terhadap perilaku memilih masyarakat Banyumas cukup besar, hasil olah data dari kuesioner yang dibagikan sebesar 13,6% masyarakat Banyumas yang tersebar di 27 kecamatan menjadikan isu air bersih sebagai pertimbangan untuk memilih. Dimana siklus politik atau siklus anggaran yang menjadi faktor yang memiliki nilai koefisien positif (0.136) dan signifikan ($p = 0.000$) yang signifikan. Artinya: semakin tinggi persepsi masyarakat bahwa program air bersih dijalankan mengikuti siklus politik atau menjelang Pemilu, maka semakin besar kecenderungan program tersebut memengaruhi pilihan politik masyarakat Banyumas dalam pemilihan kepala daerah. Hasil ini menvalidasi mengapa *incumbent* melakukan pola PBC dalam anggaran air bersih dalam APBD tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

Kesimpulan *keempat*, Kepala Daerah *incumbent* berhasil menggunakan krisis air bersih untuk mendapatkan dukungan politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah. Kenaikan anggaran air bersih dalam APBD mendekati Pilkada sengaja dilakukan untuk memperoleh simpati masyarakat. Sedangkan partai politik cenderung tidak menggunakan krisis air bersih sebagai bahan kampanye sehingga tidak ada partai politik yang mendapatkan kenaikan suara signifikan didaerah terdampak krisis air bersih dalam pemilu DPRD tahun 2024. Kondisi ini juga menggambarkan sikap DPRD Kabupaten Banyumas yang tidak terlihat kritis dalam melihat kinerja Kepala Daerah dalam menyelesaikan krisis air bersih.

6.2. Implikasi Teoritik dan Praktis

Dari penelitian ini kita bisa memaknai teori *political budget cycle* dan inkremental masih relevan digunakan menjadi alat analisa untuk melihat dan menilai kebijakan maupun pola anggaran yang dilakukan pemerintah daerah. Pendekatan *mixed methods* yang digunakan dalam penelitian ini memperkuat secara kuantitatif analisa teoritis khususnya terkait dengan *political budget cycle*. Penelitian terkait *political budget cycle* perlu menggunakan pendekatan *mixed methods*, pendekatan kuantitatif yang dilakukan dapat digunakan untuk membuktikan dan menjelaskan mengapa pemerintah daerah melakukan *political budget cycle* untuk isu tertentu. *Political budget cycle* harus punya efek elektoral, oleh karenanya *mixed methods* perlu dilakukan dalam penelitian-penelitian serupa untuk mendapatkan kesimpulan yang kuat.